

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Peran Bhabinkamtibmas Desa Pontolo dalam menyelesaikan perkara kenakalan remaja/anak selalu menggunakan strategi:

- (1) Pendekatan persuasif dengan cara melakukan kunjungan atau menyambangi masyarakat yang terlibat perselisihan/perkara.
- (2) Sosialisasi atau imbauan dan konseling sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya suatu konflik di dalam kehidupan bermasyarakat.

Peran tersebut sejalan dengan amanah Pasal 17 Peraturan Kapolri RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat huruf (d) dan (e) sebagai dasar bahwa Bhabinkamtibmas dapat melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir, serta bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pihak Bhabinkamtibmas dalam menangani kenakalan remaja di Desa Pontolo terdiri atas 2 yaitu:

- (1) Faktor Intrinsik: (a) Kemampuan individu dan jumlah personil bhabinkamtibmas yang terbatas, (b) Personil Bhabinkamtibmas

memiliki tugas rangkap, dan (c) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

(2) Faktor Ekstrinsik: (a) Faktor Hukum, dan (b) Faktor Masyarakat.

1.2 Saran

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang tindakan atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Bhabinkamtibmas ketika melakukan pendindakan secara langsung di lapangan dengan cara merevisi atau memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Bhabinkamtibmas Desa Pontolo sebaiknya bertindak tegas dalam permasalahan kenakalan remaja, hal ini merupakan salah satu peran Bhabinkamtibmas yang harus tetap dilaksanakan dengan penuh profesionalitas, namun harus tetap dengan mempertimbangkan strategi yang baik untuk menghadapi penolakan dari masyarakat.
3. Masyarakat Desa Pontolo khususnya untuk para orang tua harus bersifat kooperatif dengan Bhabinkamtibmas ketika anaknya terlibat permasalahan kenakalan remaja, karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Idianto Muin. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Lexy. J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.

Mukti Fajar dan Yulinato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.

Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Jakarta: Genta.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suharto Luawo. 2015. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suwarni. 2009. *Prilaku Polisi*. Bandung: Nusa Media.

W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal :

- A.A. Ngurah Made Pandu Prabawa. 2017. *Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes*. Indonesia Journal of Police Studies Vol 1 No 1.
- Azhari. F. 2019. *Polri: Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Hukum. Vol. 26. No. 2.
- Fallensiani Lengkong. 2015. *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi Di Kelurahan Ranotana)*. Jurnal Eksekutif. Vol. 1 No. 4.
- Heny Moedji Rahayu. Fenty U Puluhulawa dan Lusi Margareth Tijow. 2020. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Bimbingan PascaDiversi*. Jurnal Syntax Admiration. Vol. 1 No. 8.
- M.Gaussyah. 2010. *Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh*. Jurnal Kanun No. 51 Edisi Agustus.
- Rachmad Suprayetno. 2017. *Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol. 4. No. 4.
- Victor Imanuel W. Nalle. 2016. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47. No.3 Juli-September.
- Wulan. A. 2017. *Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia*. Abad: Jurnal Sejarah. Vol. 1 No. 2.

Yoslan K. Koni. 2019. *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*.
Jurnal Kertha Patrika. Vol. 41. No. 1.

Yu Un Oppusunggu. 2008. *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*. Law. Society and Development.
Vol. 2. No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pemolisian Masyarakat